

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Tinjauan Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan Sinkronisasi dengan Data Izin Mendirikan Bangunan di KPP Pratama Cimahi, Karya Tulis Tugas Akhir, Abdul Qadir, 2020	Sinkronisasi data IMB untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas KMS	Fokus penelitian ini pada proses pemungutan, pengawasan, dan hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bandung Cicadas
2	Tinjauan atas Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Boyolali, Karya Tulis Tugas Akhir, Ramadhan Ardi Kusuma, 2020	Penelitian berfokus pada proses dan hambatan pemungutan PPN atas KMS pada KPP Pratama Boyolali	Penelitian ini membahas efektivitas proses pemungutan pada KPP Pratama Bandung Cicadas
3	Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Sendiri Sesuai Dengan Pasal 16C Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Boyolali, Karya Tulis Tugas Akhir, Arraya Syanazh Yudistira, 2018	Penelitian meninjau perkembangan PPN KMS secara umum dan pada KPP Pratama Boyolali pada tahun 2015-2017	Tinjauan proses dan efektivitas pemungutan PPN KMS pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Sumber : Diolah Penulis

### **2.1.1 Tinjauan PPN Atas KMS di KPP Pratama Cimahi Tahun 2020**

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang disusun oleh Abdul Qadir dari Program Studi Pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan judul “Tinjauan Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan Sinkronisasi dengan Data Izin Mendirikan Bangunan di KPP Pratama Cimahi”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan membahas secara khusus keterlibatan data dari pihak ketiga sebagai salah satu faktor khusus yang mempengaruhi penerimaan PPN atas KMS dan dampak penggunaannya terhadap penggalan potensi PPN atas KMS di KPP Pratama Cimahi. Beberapa poin utama yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Data pihak ketiga yang KPP dapatkan untuk memaksimalkan penerimaan PPN atas KMS adalah data IMB dari Pemda dan data AKSI dari Kanwil DJP.
- 2) KPP memiliki tim penggalan potensi pajak properti, seperti PPN KMS. Tim ini juga menggunakan data pihak ketiga sebagai *guidance* atau *scope* dalam kegiatan pengawasan untuk membatasi ruang lingkup pengawasan.
- 3) Persentase penerimaan PPN atas KMS masih sangat kecil dibandingkan penerimaan PPN total sehingga masih sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas secara umum mengenai proses pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini akan berfokus lebih dalam terhadap mekanisme pengawasan, hambatan dan kendala, dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas dalam memaksimalkan

penerimaan PPN atas KMS. Lalu, penelitian ini juga memberikan tinjauan efektivitas proses pemungutan PPN atas KMS melalui data yang didapat dari pihak ketiga yaitu data Izin Mendirikan Bangunan yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.

### **2.1.2 Tinjauan PPN Atas KMS di KPP Pratama Boyolali Tahun 2020**

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang disusun oleh Ramadhan Ardi Kusuma dari Program Studi Pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Boyolali”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan memiliki pembahasan yang berfokus pada pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS di KPP Pratama Boyolali dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaannya. Beberapa poin utama yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS yang ada di KPP Pratama Boyolali sudah sesuai aturan pelaksanaannya yaitu PMK 163/PMK.03/2012.
- 2) Upaya KPP dalam memaksimalkan penerimaan PPN KMS adalah melakukan *canvassing* atau penyisiran lapangan, visit atau mendatangi WP yang sudah terdata tapi belum melaksanakan kewajibannya, data dari pihak ketiga, dan analisis harta WP dari SPT Tahunan.
- 3) Hambatan yang dialami KPP selama memungut PPN KMS adalah kesadaran pajak masyarakat masih rendah tentang PPN KMS, data yang terbatas menghambat proses pengawasan, perbedaan pendapat mengenai objek PPN

KMS, WP menyembunyikan biaya yang sebenarnya, dan penolakan dari WP tentang pengenaan PPN KMS ini.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai proses pemungutan PPN atas KMS dan mekanisme pengawasan berdasarkan SE No. 53/PJ/2012 serta penerapannya di KPP Pratama Bandung Cicadas. Selanjutnya, penelitian ini membahas hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Cicadas ketika melaksanakan pemungutan PPN atas KMS di wilayah kerjanya serta upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas dalam menghadapi hambatan dan kendala tersebut sekaligus upaya untuk memaksimalkan penerimaan PPN atas KMS.

Tahap terakhir adalah dengan melakukan tinjauan atas efektivitas proses pemungutan, pengawasan dan upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas dengan menggunakan data Izin Mendirikan Bangunan sebagai pembanding.

### **2.1.3 Tinjauan PPN Atas KMS Di KPP Pratama Boyolali Tahun 2018**

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang disusun oleh Arraya Syanazh Yudistira dari Program Studi Pajak di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Sendiri Sesuai Dengan Pasal 16C Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Boyolali”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan memiliki fokus pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan PPN atas KMS, tinjauan pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS di KPP Pratama Boyolali, serta dampak

dan efektivitas adanya PPN atas KMS terhadap total penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali. Beberapa poin utama yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan PPN atas KMS yang dilakukan di KPP Pratama Boyolali mengikuti sesuai pedoman peraturan pelaksanaan PPN atas KMS di Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.03/2012.
- 2) Hambatan dari pelaksanaan proses pemungutan di KPP Pratama Boyolali adalah pengetahuan tentang PPN atas KMS yang masih rendah, keterbatasan informasi dalam menggali potensi pajak dan melakukan pengawasan, lokasi bangunan KMS berbeda dari tempat KPP WP terdaftar (KPP Pratama Boyolali), dan banyak WP yang menggunakan jasa konstruksi sehingga tidak terutang PPN atas KMS.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali adalah sosialisasi pajak, sinkronisasi data bangunan baru dengan Pemda, dan peningkatan pengawasan pelaksanaan PPN atas KMS di KPP Pratama Boyolali.
- 4) Penerimaan PPN atas KMS dianggap masih kurang signifikan karena persentasenya masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan PPN secara total di KPP Pratama Boyolali.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai proses pemungutan PPN atas KMS dan mekanisme pengawasan berdasarkan SE No. 53/PJ/2012 serta penerapannya di KPP Pratama Bandung Cicadas. Perbedaan lokasi tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian karena terdapat perbedaan tingkat literasi pajak,

kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak di masing-masing KPP Pratama. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Misalnya KPP Pratama Boyolali memiliki hubungan yang baik dan erat dengan Pemda setempat sehingga bisa bekerja sama dalam mendapatkan data pembangunan terbaru.

Selanjutnya, penelitian terbaru membahas hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Cicadas ketika melaksanakan pemungutan PPN atas KMS di wilayah kerjanya serta upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas dalam menghadapi hambatan dan kendala tersebut sekaligus upaya untuk memaksimalkan penerimaan PPN atas KMS. Tahap terakhir adalah dengan melakukan evaluasi atas efektivitas proses pemungutan, pengawasan dan upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas dengan menggunakan data Izin Mendirikan Bangunan sebagai pembanding.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Pemungutan Pajak**

R. Santoso Brotodiharjo (2013, dikutip dalam Zulvina, 2013), di bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori-teori yang berhubungan dengan hak negara dalam memungut pajak, antara lain.

- 1) **Teori asuransi**, R. Santoso Brotodiharjo (2013, dikutip dalam Zulvina, 2013) menjelaskan bahwa negara sebagai suatu sistem harus melindungi kepentingan warga negaranya. Oleh karena itu, masyarakat sebagai penikmat perlindungan nantinya perlu berkontribusi kepada negara melalui sebuah “premi” yang

dibayarkan ke negara layaknya mekanisme pembayaran premi asuransi. Kontribusi ini disebut juga sebagai pajak.

- 2) **Teori kepentingan**, R. Santoso Brotodiharjo (2013, dikutip dalam Zulvina, 2013) menjelaskan bahwa pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan pada besar kecilnya kepentingan suatu masyarakat kepada negaranya. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan material berupa harta benda atau kepentingan jiwa raga warga negara. Oleh karena itu, warga negara yang memiliki kepentingan yang lebih banyak daripada yang lain, seperti harta benda yang lebih banyak, harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang memiliki sedikit kepentingan atau harta benda.
- 3) **Teori gaya pikul**, R. Santoso Brotodiharjo (2013, dikutip dalam Zulvina, 2013) menjelaskan bahwa teori ini berfokus pada besar kecilnya gaya pikul atau kemampuan untuk menjaga keberlangsungan hidup yang dimiliki setiap masyarakat. Namun, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seseorang tiap harinya tidak dimasukkan dalam perhitungan besarnya gaya pikul yang dimiliki. Konsep ini sesuai dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di UU PPh yang menjaga penghasilan masyarakat berada di ambang batas tertentu untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, semakin besar gaya pikulnya berarti semakin tinggi pula penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya sehingga pajak yang harus dibayar semakin besar.
- 4) **Teori gaya beli**, R. Santoso Brotodiharjo (2013, dikutip dalam Zulvina, 2013) menjelaskan bahwa teori ini berfokus pada fungsi pajak sebagai pengatur (*reguleren*) yang bertujuan untuk mengatur keputusan ekonomi yang

masyarakat ambil sehari-hari. Teori ini memiliki arti bahwa pemungutan pajak dilakukan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui aturan pajak dan penerimaan pajak yang disalurkan kembali ke masyarakat untuk kepentingan bersama.

- 5) **Teori bakti**, R. Santoso Brotodiharjo (2013, dikutip dalam Zulvina, 2013) menjelaskan bahwa teori ini berfokus kepada kepentingan negara yang lebih diutamakan di atas kepentingan warga negaranya. Selanjutnya, teori ini menjelaskan bahwa negara merupakan perkumpulan dari individu-individu yang membentuk sebuah organisasi sehingga timbul hak mutlak negara atas penghasilan masyarakatnya. Individu-individu yang menjadi warga negara negara tersebut dianggap setuju untuk memberikan negara sebuah kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Salah satu bentuk kekuasaan ini adalah hak pemungutan pajak untuk mengembangkan ekonomi negara menjadi lebih baik dan stabil.

Menurut Menurut Suandy (2011:12, dikutip dalam Naharto & Tjondro, 2014), pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi pengatur (*reguleren*). Naharto dan Tjondro (2014) berpendapat bahwa teori gaya beli merupakan teori yang berlandaskan fungsi pajak sebagai pengatur sedangkan teori bakti dan teori gaya pikul lebih condong ke arah bagaimana memaksimalkan penerimaan negara dengan batasan tertentu sesuai fungsi pajak sebagai anggaran. Naharto dan Tjondro (2014) menjelaskan lebih lanjut bahwa pajak yang dipungut memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.



Salah satu bentuk pemungutan ini adalah pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri (KMS). Teori yang paling cocok untuk melandaskan pelaksanaan pemungutan tersebut adalah teori gaya pikul yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan batasan tertentu. Batasan tersebut juga terdapat di pelaksanaan pemungutan PPN atas KMS yaitu kehadiran kriteria luas bangunan minimum yang dapat dikenakan PPN atas KMS. Apabila belum melampaui batasan tersebut, bangunan tersebut belum menjadi objek PPN atas KMS.

### **2.2.2 Teori Pengawasan Kegiatan**

Setiap organisasi memiliki sebuah tujuan dan target yang ingin dicapai. Menurut Sakti dan Fauzia (2018), tujuan dan target ini dapat tercapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan organisasi ke arah yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan standar-standar (*benchmark*) yang telah ditetapkan sebelumnya guna menciptakan serangkaian kegiatan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, Sakti dan Fauzia (2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa dibutuhkan sebuah mekanisme untuk menjaga agar rangkaian kegiatan tetap berada di jalur yang diharapkan oleh aturan-aturan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai target yang diharapkan.

Mekanisme ini disebut juga sebagai pengawasan. Sakti dan Fauzia (2018) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan organisasi agar suatu rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan yang sebelumnya ditetapkan dan prinsip perencanaan yang bersifat sebagai arahan (*guidance*). Pengawasan merupakan sebuah mekanisme penting di sebuah

organisasi yang berfungsi untuk mengukur dan menjaga agar pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi tetap dalam batasan tertentu. Sakti dan Fauzia (2018) berpendapat bahwa pengawasan dapat membantu organisasi bergerak mendekati target yang diharapkan melalui evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari prinsip dan batasan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai *guidance* (Sakti & Fauzia, 2018).

Menurut Winardi (2012, dikutip dalam Sakti & Fauzia, 2018), mekanisme pengawasan kegiatan merupakan pengembangan lebih lanjut dari suatu proses yang terdiri atas: (1) evaluasi hasil pekerjaan, (2) perbandingan realisasi pekerjaan dengan benchmark yang ada, dan (3) koreksi atas penyimpangan dari batas yang telah dirumuskan sebelumnya. Sakti dan Fauzia (2018) berpendapat bahwa pengawasan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini beririsan dengan tujuan pajak menurut Naharto dan Tjondro (2014) yang menyebutkan bahwa pajak yang dipungut memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pengawasan dalam konteks pajak memiliki arti bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam mengikuti aturan perpajakan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak. Naharto dan Tjondro (2014) berpendapat bahwa pengawasan yang ketat dan hukuman yang berat akan memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk patuh dan mengikuti aturan yang ada dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada penerimaan pajak negara. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengawasan telah diterapkan untuk menjaga kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya adalah mekanisme pengawasan pemungutan PPN atas KMS di isi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu SE-53/PJ/2012 s.t.d.d. SE-22/PJ/2013.

### **2.2.3 Teori Hambatan Pajak**

Menurut Sari (2013, dikutip dalam Malombeke, 2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang didapat dari persentase penghasilan masyarakat yang sifatnya dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan. Sari (2013, dikutip dalam Malombeke, 2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa sifat pajak yang bersifat dapat dipaksakan ini merupakan beban bagi masyarakat yang akan mengakibatkan timbulnya perlawanan untuk tidak membayar iuran tersebut. Perlawanan ini merupakan hambatan dari sisi pelaksanaan pemungutan pajak. Perlawanan yang dilakukan masyarakat dapat berupa penolakan membayar pajak, *tax avoidance*, sampai *tax evasion* (Putra, 2019).

Sari (2013, dikutip dalam Malombeke, 2016) berpendapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perlawanan ini adalah tingkat kepatuhan pajak dan kesadaran pajak masyarakat. Riyanto (2012, dikutip dalam Putra, 2019) berpendapat bahwa kepatuhan pajak adalah suatu perilaku untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tindakan yang tunduk dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Putra (2019) menjelaskan bahwa kesadaran pajak adalah

suatu keadaan ketika Wajib Pajak dengan sukarela mempelajari, memahami, mengetahui, dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik dan benar.

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa Wajib Pajak dianggap sadar dan patuh apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut: (1) Wajib Pajak tahu dan paham mengenai perpajakan dan/atau berkeinginan untuk belajar memahami peraturan perpajakan, (2) Kewajiban material dan formal pajak sudah dilakukan dengan lengkap dan sesuai ketentuan, (3) Perhitungan pajak yang terutang sudah dilakukan dengan benar dan tepat, (4) pembayaran pajak terutang dilaksanakan tepat pada waktunya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Putra, 2019).

Putra (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi perpajakan adalah kesadaran pajak sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak dan pengawasan pajak. Menurut Qomaria (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pajak adalah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak, tingkat pendidikan masyarakat, dan sistem perpajakan yang berlaku.

Rahayu (2013, dikutip dalam Sakti & Fauzia, 2018) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Selanjutnya, Rahayu (2013, dikutip dalam Sakti & Fauzia, 2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa kepatuhan pajak formal adalah pemenuhan kewajiban pajak formal oleh Wajib Pajak seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau melaporkan SPT tepat waktu yang sesuai dan

mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sedangkan kepatuhan material pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak material oleh Wajib Pajak seperti perhitungan pajak terutang yang sesuai dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **2.2.4 Teori Sosialisasi Pajak**

Mustofa (2007, dikutip dalam Putra, 2019) berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar melalui interaksi dengan orang lain guna menciptakan ruang berpikir, bertindak, dan berdiskusi untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif dalam meningkatkan pemahaman bersama mengenai objek yang disosialisasikan. Basamalah (2007, dikutip dalam Putra, 2019) menjelaskan bahwa “sosialisasi merupakan suatu proses di mana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang-orang tersebut sebagai organisasi yang efektif.”

Mahadianto dan Astuti (2017) berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak dan pengetahuan mengenai pajak di masyarakat, khususnya Wajib Pajak, melalui sebuah metode-metode yang tepat. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) berpendapat bahwa seluruh upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak seperti upaya penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti banyak bagi masyarakat dalam membangun kesadaran wajib pajak apabila masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak.

Oleh karena itu, Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menjelaskan lebih lanjut bahwa sosialisasi pajak yang terpenting adalah sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dan pentingnya pajak bagi negara kepada masyarakat agar timbul urgensi yang memberikan insentif kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Susanto (2012, dikutip dalam Mahadianto dan Astuti, 2017), upaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat dapat dimulai melalui sosialisasi mengenai perpajakan dengan bentuk dan cara sosialisasi yang beragam untuk mengenalkan konsep pajak dengan menarik.

Herryanto dan Arianto (2013) menjelaskan bahwa sosialisasi atau penyuluhan mengenai pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Contoh dari sosialisasi langsung adalah tatap muka secara langsung sehingga mengundang diskusi dua arah antara penyuluh dan penerima informasi sedangkan. Contoh dari sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi melalui media elektronik seperti media sosial, ataupun melalui media cetak seperti poster.

#### **2.2.5 Teori Efektivitas Pemungutan Pajak**

Malombeke (2016) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara realisasi kegiatan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan telah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Malombeke, 2016). Mahmudi (2010, dikutip dalam Malombeke, 2016) juga berpendapat bahwa semakin besar output yang diciptakan oleh suatu rangkaian kegiatan yang

ditandingkan dengan *benchmark* dan sasaran yang dirumuskan sebelumnya maka dapat dikatakan semakin efektif pula suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan.

Steers (1980, dikutip dalam Setiawan, 2020) menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas kegiatan yaitu: (1) tujuan kegiatan, (2) struktur organisasi, (3) sumber daya manusia, (4) sistem yang efektif, dan (5) partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan sasaran penerimaan pajak yang telah ditetapkan yang merupakan tujuan pemungutan pajak. Hal ini ditegaskan kembali oleh Naharto dan Tjondro (2014) yang menyebutkan bahwa pajak yang dipungut memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam konteks pemungutan PPN atas KMS, faktor efektivitas pemungutan pajak yang paling memengaruhi proses pemungutan PPN atas KMS adalah partisipasi masyarakat dan sistem yang efektif. Hal ini sejalan dengan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas KMS yang menganut asas *self assessment* yang melimpahkan kewenangan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem yang efektif seperti sistem pengawasan yang baik juga sangat diperlukan dalam menjaga pelaksanaan mekanisme *self assessment* PPN atas KMS tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kedua faktor di atas sangat memengaruhi jalannya proses pemungutan PPN atas KMS ini.

Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dianggap efektif adalah pelaksanaan pemungutan pajak yang sudah memaksimalkan semua potensi pajak yang ada. Potensi ini dapat diketahui melalui mekanisme pengawasan dan penggalian potensi pajak oleh petugas pajak dan/atau data dari pihak ketiga. Oleh sebab itu, efektivitas proses pemungutan pajak suatu objek pajak dapat dinilai berdasarkan baiknya rangkaian pemungutan, pengawasan, dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan penerimaan negara dengan *benchmark* yang ada.